



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *GA* TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Ibu Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 330 / 87 / Sat. Pol-PP/ 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Sprin atas nama Elviana Luasusun, S.I.P sebagai Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ajudan Ibu Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bagi Ajudan mempunyai tugas :

- 1) membantu Ibu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
- 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesipan acara atau tugas kedinasan;
- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Ibu Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Ibu Bupati;
- 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Ibu Bupati sesuai dengan kepentingannya;
- 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera

dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;

- 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
- 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
- 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

- KETIGA : Masa tugas Ajudan Ibu Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


NILSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPK-AD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN IBU BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

AJUDAN IBU BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA/NR.PHT	JABATAN	BESARAN HONORAR PERBULAN (Rp).	TMT.
1	2	3		5
1.	ELVIANA LUASUSUN, S.I.P NR.PHT 814.3.108	Ajudan Ibu Bupati	Rp. 1.000.000	2 Januari-31 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BIHSAN BASIR